

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut (WHO, 2005) diperkirakan terdapat 2,4 miliar orang di dunia yang hidup dalam kondisi dan berperilaku hidup yang tidak sehat dikarenakan tidak adanya akses sanitasi. Sanitasi sangat penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak karena saling berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang cukup mendesak, karena tempat umum merupakan tempat dimana banyak orang dengan segala macam penyakit yang dimiliki oleh masyarakat, yang dimungkinkan terjadinya penyebaran penyakit terutama penyebaran melalui media makanan, minuman, udara dan air. Dengan demikian sanitasi tempat umum perlu diperhatikan dan harus sesuai dengan persyaratan kesehatan demi menjaga, memelihara serta melindungi derajat kesehatan masyarakat (Mukono, 2006).

Menurut (Chandra, 2012), tempat umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum yang dikelola secara komersial dan tempat yang intensitas jumlah dan waktu kunjungan yang tinggi. Tempat umum seperti itu meliputi kolam renang,

hotel, pasar tradisional, pasar modern, bioskop, salon, objek wisata, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, terminal dan lain- lain.

Kolam renang adalah salah satu tempat umum yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Kolam renang merupakan tempat dengan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah, kolam renang digunakan untuk berenang, rekreasi dan atau berolahraga menggunakan air bersih yang telah diolah sesuai dengan syarat yang berlaku (Permenkes No. 32 Tahun 2017).

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Soul Per Aqua*, dan Pemandian menjelaskan bahwa setiap penyelenggara kolam renang wajib menjamin kualitas air untuk keperluan *hygiene* kolam renang dengan parameter fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa. Parameter kimia yaitu pH dengan kadar 7-7,8 dan sisa khlor bebas kolam renang beratap atau tidak beratap yaitu 1-1,5mg/l. Parameter biologi terdiri dari 5 aspek yaitu *E.coli*, *Pseudomonasaeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Legionella sp*, dan *Heterotrophic Plate Count* (HCP).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 menyebutkan bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas yang mendukung keberlangsungan perekonomian, namun tempat umum memiliki potensi menjadi tempat penyebaran penyakit yaitu covid-

19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat umum seperti kolam renang.

Berdasarkan survei pendahuluan dan wawancara dengan pengelola kolam renang Umbul Tirta yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 September 2020 diketahui jumlah pengunjung kolam renang Umbul Tirta rata-rata 100-200 orang/hari saat hari biasa dan 200-300 orang/hari saat hari libur, akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 hal itu berdampak pada pengunjung kolam renang Umbul Tirta yang mengalami penurunan menjadi 50-70 orang/hari hari biasa dan 100-150 orang/hari ketika hari libur.

Kolam renang Umbul Tirta menyediakan fasilitas kantin, mushola, gazebo, permainan air dan penyewaan pelampung. Kondisi lingkungan didapatkan hasil belum terdapat papan tanda larangan berenang bagi penderita penyakit kulit dan papan tanda kedalaman kolam renang, tempat sampah belum tertutup dan belum terpilah antara sampah organik dan sampah non organik, bak cuci kaki tidak tersedia, serta terdapat beberapa kondisi atap yang terbuka. Kolam renang Umbul Tirta dalam melaksanakan protokol kesehatan belum adanya peringatan wajib menggunakan masker, penerapan jaga jarak dan tidak ada pengecekan suhu badan bagi pengunjung.

Pada tanggal 6 November 2020 pukul 11.00 WIB peneliti melakukan uji kualitas air yaitu kandungan khlor pada kolam renang dan didapat hasil 1) 0,8 mg/l untuk kolam anak-anak bagian timur, 2) 0,3 mg/l

untuk kolam anak-anak bagian utara, 3) 0,8 mg/l untuk kolam anak-anak bagian selatan, 4) 3,0 mg/l untuk kolam perempuan dewasa, 5) 4,0 mg/l untuk kolam laki-laki dewasa 6) 4,0 mg/l untuk kolam laki-laki dewasa.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Soul Per Aqua*, dan Pemandian, bahwa kandungan sisa khlor bebas pada kolam renang beratap dan tidak beratap yang memenuhi standar baku mutu adalah antara 1 – 1,5 mg/l sedangkan dari hasil uji kualitas peneliti didapatkan hasil 0.3 mg/l, 0.8 mg/, 3.0 mg/l dan 4.0 mg/l yang artinya seluruh kolam renang tidak memenuhi standar baku mutu yang ada di Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* yang menyebutkan bahwa kolam renang harus memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan khlorin antara 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7,2-8.

Pada dasarnya kaporit berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang bersifat patogen di dalam air, menghilangkan bau dan menjernihkan air. Namun penggunaan kaporit sebagai desinfektan harus sesuai dengan batas aman, karena apabila kurang dari standar dapat menyebabkan kuman dan bakteri patogen yang ada di air tidak terdesinfeksi dengan baik,

akibatnya air menjadi keruh, berbau dan banyak bakteri patogen di dalam air yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti gatal-gatal, penyakit pada kulit dan iritasi pada mata. Sedangkan konsentrasi kaporit yang berlebih akan meninggalkan sisa klor yang tinggi yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti iritasi saluran napas, dada terasa sesak, gangguan pada tenggorokan, batuk, iritasi pada kulit dan iritasi pada mata akibat reaksi dari kalsium hipoklorit yang berlebih. Berdasarkan penelitian tersebut kesimpulannya terdapat 40 orang (50%) responden yang positif mengalami iritasi mata (Wicaksono, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dikarenakan letak kolam renang yang cukup strategis dan berada disekitar permukiman, sangat memungkinkan adanya banyak pengunjung maka dari itu kondisi sanitasi di kolam renang Umbul Tirta perlu diperhatikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah “Bagaimana kondisi sanitasi kolam renang Umbul Tirta Kecamatan Banguntapan Bantul di era pandemi covid-19?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui kondisi sanitasi kolam renang Umbul Tirta Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta di era pandemi covid-19.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kondisi kesehatan lingkungan kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul.
- b. Mengetahui kondisi konstruksi bangunan kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul.
- c. Mengetahui kondisi kamar atau ruang yang ada di lingkungan kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul.
- d. Mengetahui kondisi fasilitas sanitasi kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul.
- e. Mengetahui kondisi kualitas air kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul.
- f. Mengetahui kondisi protokol kesehatan di kolam renang Umbul Tirta Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kesehatan lingkungan khususnya dalam bidang Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU).

### 2. Bagi Pengelola Kolam Renang Umbul Tirta

Dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola kolam renang Umbul Tirta untuk mengelola kolam renang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pengunjung Kolam Renang Umbul Tirta

Dapat mengetahui keadaan sanitasi kolam renang Umbul Tirta serta dapat menjaga kebersihan lingkungan di kolam renang Umbul Tirta.

4. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terkait mata kuliah Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU).

### **E. Ruang Lingkup**

1. Lingkup Keilmuan

Penelitian termasuk kedalam Ilmu Kesehatan Lingkungan.

2. Lingkup Materi

Lingkup materi penelitian ini termasuk ke dalam mata kuliah Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU).

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penilaian sanitasi tentang kesehatan lingkungan, konstruksi bangunan, kamar atau ruang, fasilitas sanitasi, kualitas air kolam dan protokol kesehatan covid-19 di kolam renang Umbul Tirta di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kolam Renang Umbul Tirta yang berada di Jalan Rukun Bakti Sampangan RT 03, Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2021.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Gambaran Sanitasi Kolam Renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul di era pandemi covid-19” belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tempat umum lainnya, yaitu :

1. (Atfiati, 2019) yang berjudul “Kajian Sanitasi Kolam Renang Tirta Anggita Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2019”

Hasil dari penelitian Atfiati, mendapatkan skor 80% kondisi lokasi dan lingkungan, 54% kondisi bangunan, 91,5% kondisi fasilitas sanitasi dan 77% kondisi sanitasi kolam renang.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi kolam renang yang berbeda, yaitu di Kolam Renang Tirta Anggita Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2019 sedangkan penelitian ini di Kolam Renang Umbul Tirta Banguntapan bantul. Variabel penelitian Atfiati tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air dan penerapan protokol kesehatan covid-19 sedangkan penelitian ini dilakukan pemeriksaan kualitas air dan penerapan protokol kesehatan covid-19.

2. (Bestari, 2018) yang berjudul “Kajian Kadar Sisa Klor dan Keluhan Pengunjung Kolam Renang “X” di Kabupaten Klaten”

Hasil penelitian Bestari, pemeriksaan kadar sisa khlor pada hari ke-1 sampai ke-6 mengalami penurunan setiap harinya dan 54,05% pengunjung mengalami keluhan bau, 58,11% mengalami iritasi kulit, dan 13,52% pengunjung mengalami kulit gatal.



Perbedaan penelitian terletak pada lokasi kolam renang yang berbeda, yaitu di kolam renang “x” Barendan Lor, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah sedangkan penelitian ini di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul. Variabel pemeriksaan kualitas air kolam renang penelitian Bestari parameter sisa klor selama 6 hari secara berturut dan keluhan bau, iritasi mata, iritasi kulit, kulit gatal yang dirasakan pengunjung sedangkan penelitian ini melakukan pemeriksaan selama 6 tidak berturut dan pengamatan sanitasi kesehatan lingkungan, konstruksi bangunan, kesehatan kamar atau ruang, fasilitas sanitasi, kualitas air kolam renang dan protokol kesehatan covid-19.

3. (Rahmawati, 2019) yang berjudul “Kajian Sanitasi Sarana dan Prasarana Kolam Renang Clereng di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019”

Hasil dari penelitian Rahmawati, mendapatkan 64,4% kondisi kesehatan lingkungan dan bangunan, 50% kondisi kamar atau ruang, 86,7% kondisi fasilitas sanitasi, 56,5% kondisi kualitas air kolam.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi kolam renang yang berbeda, yaitu di Kolam Renang Clereng Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sedangkan penelitian ini di Kolam Renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul. Penelitian Rahmawati dilakukan pemeriksaan parameter kimia yaitu alumunium dan kesadahan sedangkan penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan untuk parameter kimia alumunium dan kesadahan.